



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/60/Kept./403.013/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELATIHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-72 Tahun 2017 di Kabupaten Magetan perlu membentuk dan melatih Pasukan Pengibar Bendera Kabupaten Magetan Tahun 2017;
 - b. bahwa untuk membentuk Pasukan Pengibar Bendera Kabupaten Magetan Tahun 2017 yang cakap, disiplin, terampil, berdedikasi tinggi, dan bertanggung jawab, diperlukan adanya Panitia Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera di Kabupaten Magetan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Kabupaten Magetan Tahun 2017.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 3. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 19);
 4. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 86).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Kabupaten Magetan Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan pendataan calon anggota Pasukan Pengibar Bendera;
- b. melaksanakan seleksi dan pelatihan terhadap calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Kabupaten Magetan Tahun 2017;
- c. melaksanakan kegiatan dengan penuh rasa tanggung jawab; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 21 Februari 2017

BUPATI MAGETAN
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/60/Kept./403.013/2017

TANGGAL : 21 Februari 2017

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PELATIHAN PASUKAN PENGIBAR
BENDERA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
1.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
2.	Ketua I	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
3.	Ketua II	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan	
4.	Ketua III	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim	
5.	Sekretaris I	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan	
6.	Sekretaris II	Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Magetan	
7.	Seksi - seksi		
	a. Upacara penyerahan Pengukuhan	1. Kepala Bagian Umum Secata Rindam V Brawijaya 2. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab. Magetan 3. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setdakab. Magetan 4. Kepala Bagian Umum Setdakab. Magetan 5. Kasi Pembinaan Pemuda Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan Kabupaten Magetan	
	b. Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan	

1	2	3	4
	c. Konsumsi	1. Kasi Sarana Prasarana Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan 2. 1 (satu) orang staf Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan	Suyatno
	d. Dokumentasi	1 (satu) orang staf Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan	Hadi Purnomo, AMKL
	e. Akomodasi dan Perlengkapan	1. Kasi Olahraga Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan 2. 1 (satu) orang staf Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan	Wasis Santosa
	f. Pelatihan	1. 6 (enam) orang anggota TNI Secata Rindam V Brawijaya	1. Sugiarto 2. Sujarwo 3. Sunarto 4. Sunaryo 5. Suchahyo 6. Andri M. Nico
		2. 1 (satu) orang staf pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab. Magetan	Mesir
		3. 7 (tujuh) orang anggota Purna Paskibraka Indonesia	1. Bayu Mahendra 2. Winda Devi 3. Vienka 4. Reza M. 5. D.A. Vicky W. 6. Arif Rohman 7. Toni

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttt
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002